SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD di Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengeculian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
11. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pemimpin BLUD yang diberi kuasa utuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi blud.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA utnuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja. PPK dapat dirangkap oleh Pemimpin BLUD.
13. PPTK adalah Pejabat teknis pada struktur BLUD Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk membantu tugas dan wewenang Pemimpin BLUD dalam melaksanakan kegiatan.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja atau bagian pengadaan di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang dtetapkan oleh pemimpin UKPBJ atau bagian pengadaan pemerintah daerah untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstrksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) kegiatan BLUD yag tidak diproses melalui *E-purchasing* dan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak , yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan.
19. Jasa adalah jasa konsultansi layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piker (*brainware*) atau jasa non konsultasi yang membutuhkan keterampilan (*skillware*) dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dana/atau penyediaan jasa.
20. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
21. *E-purchasing* adalah tatacara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
22. Pengadaan Langsung adalah proses pengadaan dengan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa yang bernilai di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
23. Penunjukan Langsung adalah proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa yang berlaku tanpa batasan nilai dalam kondisi khusus atau dalam keadaan tertentu.

24. Tender adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pokja pemilihan, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa yang bernilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25. Seleksi adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pokja pemilihan, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
26. Keadaan Cito adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan menganggu/ menghentikan pelayanan Rumah Sakit atau membahayakan jiwa.
27. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaankarena keadaan *Cito.*
28. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD.
29. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
30. Katalog Lokal adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
31. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD dan Pelaku Pengadaan yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka menjaga operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara prinsip ekonomis dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan *value for money* (kualitas yang sebanding dengan harga).

BAB II

FLEKSIBILITAS PENGADAAN

Pasal 3

(1) BLUD Rumah Sakit diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola pengadaan, yang terdiri dari:

a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa, termasuk jasa konsultasi dan jasa selain konsultasi.

(5) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
   a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
   b. ketentuan Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 5

Prinsip pengadaan barang jasa pada BLUD RSUD Sungai Lilin adalah :

a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin keberlangsungan pelayanan.
b. efesien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proposional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut.
c. produktivitas, artinya pengadaan barang/jasa dilaksanakan berorientasi menjaga kesinambungan operasional dan layanan BLUD RSUD Sungai Lilin.
d. praktik Bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
e. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD, yang dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD.

BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

(1) Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung atau e-purcasing sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Pejabat Pengadaan.

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Tender oleh Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah atau e-purcasing diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

(3) Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan atau e-purcasing oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

(4) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Seleksi oleh Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

(5) Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan tanpa terikat jenjang nilai sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2), dan (3) dalam hal:

a. pengadaan melalui *e-purchasing* barang jasa yang terdapat pada e-katalog, sesuai dengan kebutuhan BLUD Rumah Sakit.

b. pengadaan *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaankarena keadaan *Cito*.

c. swakelola dengan instansi pemerintah/perguruan tinggi/akademisi/lembaga setara lainnya.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan

Pasal 7

(1) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efesien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Rumah Sakit.
(2) Pelaku pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit meliputi:
    a. KPA/Pemimpin BLUD;
    b. PPK;
    c. Pejabat pengadaan;
    d. Pokja pemilihan; dan
    e. Penyedia.

Bagian Kedua

Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 8

(1) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan *E-purchasing.*
(2) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan metode Pengadaan Langsung.
(3) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
(4) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.

(5) Rincian HPS bersifat rahasia.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Negara.

(7) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

c. dasar untuk metapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Bagian Ketiga

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD dilakukan melalui :

a. pemilihan penyedia barang/jasa; dan

b. swakelola.

(2) Pengadaan Barang/Jasa melalui metode pemilihan penyedia terdiri atas:

a. *E-purchasing;*

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender; dan

e. Seleksi.

Pasal 10

(1) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah proses pengadaan yang dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstrusksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Proses *E-purchasing* dilakukan melalui LPSE LKPP.

(2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah proses pengadaan

dengan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha, meliputi:

a. metode evaluasi Pengadaan Langsung, yaitu metode evaluasi harga terendah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis;
b. proses pengadaan langsung dilakukan secara manual, tidak melalui LPSE LKPP.
c. proses undangan kepada penyedia dan pemasukan penawaran dapat dilaksanakan secara manual atau melalui *e-mail.*

(3) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu meliputi:

a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu.
b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
d. proses penunjukkan langsung dilakukan secara manual, tidak melalui LPSE LKPP.

(4) Tender adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Seleksi adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(6) Pengadaan barang dan jasa dengan metode Tender dan Seleksi dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pelaksana pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat barang dan jasa dari LKPP.

(2) Rumah Sakit yang tidak mempunyai pejabat pengadaan barang dan jasa dapat meminta bantuan kepada dinas kesehatan atau instansi/unit kerja lain.

(3) Pejabat pengadaan barang dan jasa wajib diberi honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit melalui swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD, antara lain:

a. pengadaan jasa pendampingan, bimbingan teknis, kursus-kursus, diklat, seminar, *event organizer*, survey atau kegiatan sejenis dilakukan secara swakelola sesuai dengan mengedapankan prinsip-prinsip kepatuhan, efesiensi dan rasionalitas atau biaya telah dipublikasikan secara resmi.

b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dapat dikerjakan dengan cara membeli langsung kebutuhan bahan bangunan di toko dan membayar jasa tukang sesuai kesepakatan namun tidak terlalu

jauh berbeda dengan standar yang berlaku di pemerintahan.

c. pengadaan *cito*.

(2) Proses pengadaan melalui swakelola dapat berpedoman pada regulasi yang dikeluarkan oleh kepala LKPP beserta aturan turunannya atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD:

(3) Dalam pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan gambar pekerjaan konstruksi Rumah Sakit dapat meminta bantuan dinas kesehatan atau instansi/unit kerja lain.

(4) Tenaga Pembuatan RAB dan Gambar dapat diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Jenis Kontrak

Pasal 13

(1) Jenis kontrak Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan; dan

d. kontrak payung.

(2) Kontrak lumsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

(3) Kontrak Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

(4) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(5) Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

Bagian Kelima

Bentuk Kontrak

Pasal 14

(1) Bentuk kontrak Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

a. bukti pembelian/pembayaran;
b. kuitansi
c. surat perintah kerja; dan
d. surat perjanjian.
e. surat pesanan;
f. perjanjian kerjasama

(2) Bukti pembelian/pembayaran adalah nota/faktur/struk belanja dan kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja digunakan untuk:

a. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai yang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan

c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(5) Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

(6) Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing;*

(7) Perjanjian kerjasama adalah bentuk kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Pasal 15

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Bagian Keenam

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 16

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berupa bank garansi atau *surety bond* terdiri dari:
   a. jaminan pelaksanaan;
   b. jaminan uang muka; dan
   c. jaminan pemeliharaan;

(2) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
   a. tidak bersyarat;
   b. mudah dicairkan; dan
   c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(3) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

(4) Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(5) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi;

(6) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan, dalam hal :
   a. Pengadaan jasa lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
   b. Pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing.*

(7) Besaran nilai Jaminan Pelaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
   a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; dan

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.

(8) Jaminan uang muka hanya untuk pekerjaan konstruksi ditetapkan sebesar uang muka yang diambil.

(9) Jaminan Pemeliharaan hanya untuk pekerjaan konstruksi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pembinaan teknis Rumah Sakit dilakukan oleh dinas kesehatan.

(2) Pembinaan keuangan Rumah Sakit dilakukan oleh keuangan dinas kesehatan dan badan pengelola keuangan dan aset daerah.

(3) Pengawasan Rumah Sakit dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Prosedur dan bentuk dokumen pemilihan pengadaan langsung pada BLUD secara umum tetap mengadopsi pada pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(2) Pedoman teknis pelaksanaan pengadaan yang lebih detil untuk menyesuaikan prosedur agar lebih sederhana dan lebih cepat dapat ditetapkan melalui peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Daerah Sungai Lilin dan Rumah Sakit

Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, tidak menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003